

LAMPIRAN

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2006

TANGGAL 27 Pebruari 2006

PAKET KEBIJAKAN PERBAIKAN IKLIM INVESTASI

I. UMUM

| Kebijakan                                      | Program   | Tindakan  | Keluaran  | Sasaran Waktu   | Penanggungjawab               |
|--|---|---|---|---|-------------------------------|
| A. Memperkuat kelembagaan pelayanan investasi. | 1. Mengubah Undang-Undang (UU) Penanaman Modal yang memuat prinsip-prinsip dasar, antara lain: perluasan definisi modal, transparansi, perlakuan sama investor domestik dan asing (di luar <i>Negative List</i> ) dan <i>Dispute Settlement</i> . | Finalisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Penanaman Modal.   | Penyampaian RUU Penanaman Modal ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). | Maret 2006.   | Menteri Perdagangan (Mendag). |
|  | 2. Mengubah peraturan yang terkait dengan penanaman modal.  | a. Menyusun Daftar Bidang Usaha Tertutup ( <i>Negative List</i> ) dan terbuka dengan syarat, dengan aturan yang jelas, sederhana, tegas dan transparan. | Peraturan Presiden (Perpres).                                     | Paling lambat bersamaan dengan berlakunya UU Penanaman Modal. | Mendag.                       |

| Kebijakan | Program  | Tindakan   | Keluaran   | Sasaran Waktu                                      | Penanggungjawab   |
|-----------|--|--|--|--|---|
|           |  | b. Merumuskan pembagian tugas yang jelas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk urusan penanaman modal sebagai penjabaran UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. | Perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom. | Paling lambat bersamaan dengan UU Penanaman Modal. | Menteri Dalam Negeri (Mendagri).<br><br>b. Merumuskan ...     |
|           | 3. Revitalisasi Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi. | a. Penyempurnaan organisasi.   | Perubahan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 87 Tahun 2003 tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi.        | Maret 2006.  | Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian). |
|           |  | b. Mengaktifkan forum dialog dengan dunia usaha dalam rangka pemecahan masalah di bidang ekspor dan investasi.   | Saran Pemecahan masalah.   | Maret 2006 dan berlanjut.                          | Mendag.   |

| Kebijakan | Program  | Tindakan  | Keluaran  | Sasaran Waktu | Penanggungjawab |
|-----------|--|---|---|---------------|-----------------|
|           | 4. Percepatan perizinan kegiatan usaha dan penanaman modal serta pembentukan perusahaan. | a. Peninjauan sejumlah ketentuan-ketentuan perizinan di bidang perdagangan. | Penyederhanaan/penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang menyangkut perizinan dibidang perdagangan, yaitu:<br>1) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); | Maret 2006.   | Mendag.         |

2) Surat ...

| Kebijakan | Program | Tindakan   | Keluaran   | Sasaran Waktu | Penanggungjawab                                   |
|-----------|---------|--|--|---------------|---|
|           |         |  | 2) Surat Izin Perwakilan Perusahaan Perdagangan (P3A);<br>3) Surat Izin Kegiatan Usaha Surveyor (SIKUS);<br>4) Surat Izin Usaha Pasar Modern;<br>5) Surat Izin Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba (STPUW);<br>6) Surat Tanda Pendaftaran Keagenan dan Distributor;<br>7) Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB);<br>8) Izin Usaha Penjualan Berjenjang (IUPB);<br>9) Tanda Daftar Gudang (TDG). |               |   |
|           |         | b. Menyederhanakan proses pembentukan perusahaan dan izin usaha. | Berkurangnya waktu untuk pembentukan perusahaan dan perizinan usaha secara bertahap dari rata-rata 150 hari menjadi sekitar 30 hari, antara lain melalui :<br><br>1) Pendelegasian wewenang pengesahan badan hukum kepada Kantor Wilayah (Kanwil) Hukum & Hak Asasi Manusia (HAM) di propinsi.   | Maret 2006.   | Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia (Menkum & HAM). |

| Kebijakan | Program | Tindakan   | Keluaran   | Sasaran Waktu   | Penanggungjawab |
|-----------|---------|--|--|---|-----------------|
|           |         |  | 2) Perpres perubahan Keppres Nomor 97 tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keppres Nomor 117 tahun 1998. | Paling lambat bersamaan dengan berlakunya UU Penanaman Modal. | Mendag.         |
|           |         | c. Merealisasikan sistem pelayanan terpadu untuk penanaman modal dengan pembagian kewenangan antara pusat dan daerah yang jelas. | Perpres Pelayanan Terpadu.   | Paling lambat bersamaan dengan berlakunya UU Penanaman Modal. | Mendag.         |
|           |         | d. Penyediaan informasi mengenai perizinan yang diperlukan.  | Penyediaan papan informasi, media cetak dan website ( <a href="http://www.depdag.go.id">www.depdag.go.id</a> ).  | Berlanjut.  | Mendag.         |

2) Perpres ...

| Kebijakan   | Program   | Tindakan   | Keluaran   | Sasaran Waktu                 | Penanggungjawab |
|---|---|--|--|-------------------------------|-----------------|
| B. Sinkronisasi Peraturan Pusat dan Peraturan Daerah (Perda). | Peninjauan Perda-Perda yang menghambat investasi. | Membentuk Tim Bersama untuk mengawasi penyusunan Rancangan Perda dan mengevaluasi Perda. | 1) Tim terbentuk.<br>2) Penolakan Rancangan Perda, penyempurnaan dan pembatalan Perda yang menghambat investasi. | Maret 2006.<br><br>Berlanjut. | Mendagri.       |

C. Kejelasan ...

|   |   |   |  |                |   |
|---|---|---|--|----------------|---|
| C. Kejelasan ketentuan mengenai kewajiban analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL). | Perubahan keputusan Menteri Negara (Kepmeneg) Lingkungan Hidup tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Wajib AMDAL. | Mengubah Kepmeneg Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi AMDAL. | Perubahan Kepmeneg Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001. | November 2006. | Menteri Negara Lingkungan Hidup (Meneg LH). |
|---|---|---|--|----------------|---|

| Kebijakan | Program | Tindakan | Keluaran | Sasaran Waktu | Penanggungjawab |
|-----------|---------|----------|----------|---------------|-----------------|
|           |         |          |          |               |                 |

**II. KEPABEANAN ...**

**II. KEPABEANAN DAN CUKAI**

| Kebijakan                  | Program                                      | Tindakan  | Keluaran   | Sasaran Waktu | Penanggungjawab |
|----------------------------|--|---|--|---------------|-----------------|
| A. Percepatan arus barang. | 1. Percepatan proses pemeriksaan kepabeanan. | a. Menyederhanakan prose-dur pemeriksaan kepa-beanan. | Penyempurnaan perundang-undangan yang berkaitan dengan prosedur pemeriksaan kepa-beanan.   | Juni 2006.    | Menkeu.         |
|                            |  | b. Pengembangan sistem EDI di Dirjen Bea Cukai.       | Hasil Pengembangan sistem EDI di Dirjen Bea Cukai sehingga mengurangi Time Release Target:<br>1) Jalur hijau menjadi 30 menit.<br>2) Jalur merah menjadi 3 hari. | Juni 2006.    | Menkeu.         |

| Kebijakan | Program | Tindakan  | Keluaran  | Sasaran Waktu                                   | Penanggungjawab |
|-----------|---------|---|---|---|-----------------|
|           |         | c. Persiapan penerapan sistem aplikasi impor ekspor dengan teknologi Webbase untuk mendukung penerapan National Single Window (NSW) 2008.                                       | Penambahan sistem aplikasi impor dan ekspor dengan teknologi Webbase.   | Desember 2006.                                  | Menkeu.         |
|           |         | d. Menetapkan kriteria yang jelas dan transparan serta melaksanakan dengan konsisten penggunaan jalur hijau dan jalur merah didukung dengan peralatan dan teknologi yang tepat. | Perubahan peraturan yang berkaitan dengan penggunaan jalur hijau dan jalur merah didukung dengan peralatan dan teknologi yang tepat sehingga pemakai jalur merah menjadi :<br>1) 20%.<br>2) 15%.<br>3) 10%.                           | Juni 2006.<br>September 2006.<br>Desember 2006. | Menkeu.         |
|           |         | e. Menetapkan kriteria yang jelas dan transparan serta melaksanakan dengan konsisten penggunaan jalur prioritas didukung dengan peralatan dan teknologi yang tepat.             | Perubahan peraturan yang berkaitan dengan penggunaan jalur prioritas didukung dengan peralatan dan teknologi yang tepat sehingga pemakai jalur prioritas bertambah dari 71 importir menjadi :<br>1) 100 importir.<br>2) 130 importir. | Juni 2006.<br>Desember 2006.                    | Menkeu.         |

e. Menetapkan ...

| Kebijakan                       | Program   | Tindakan   | Keluaran  | Sasaran Waktu                | Penanggungjawab               |
|---------------------------------|---|--|---|------------------------------|-------------------------------|
|                                 |   | f. Menyusun pedoman proses penetapan klasifikasi barang utama tertentu dalam rangka penetapan tarif yang jelas dan transparan. | Penetapan klasifikasi barang utama tertentu.  | Juni 2006.                   | Menkeu.                       |
|                                 | 2. Percepatan Pemrosesan kargo dan pengurangan biaya di Pelabuhan Tanjung Priok dan Bandara Internasional Soekarno Hatta. | a. Persiapan penerapan NSW 2008, yang meliputi Trade-Net dan Port-Net.   | Keputusan Menko Perekonomian tentang Tim Persiapan NSW dalam kerangka Keppres Nomor 54 Tahun 2002 tentang Tim Koordinasi Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor. | Maret 2006.                  | Menko Perekonomian.           |
|                                 |   | b. Percepatan penanganan kargo dan pengurangan biaya di pelabuhan.   | 1) Berkurangnya waktu penanganan kargo;<br>2) Hapusnya biaya-biaya yang tidak didasarkan kepada peraturan perundang-undangan.                                     | Desember 2006.               | Menteri Perhubungan (Menhub). |
|                                 |   | c. Audit investigasi terhadap kegiatan kepelabuhanan.  | Pelaksanaan Audit investigasi terhadap kegiatan kepelabuhanan.  | Desember 2006.               | c. Audit ...<br>Menhub.       |
|                                 |   | d. Penertiban tata ruang kepelabuhanan.  | Terwujudnya rencana penertiban tata ruang kepelabuhanan.  | Desember 2006.               | Menhub.                       |
| B. Pengembangan Peranan Kawasan | 1. Perluasan fungsi Tempat Penimbunan Berikat   | Mengubah Pasal 44 s/d 47 UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.  | Perubahan Pasal 44 s/d 47 UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.  | Segera setelah RUU disahkan. | Menkeu.                       |

| Kebijakan                       | Program   | Tindakan   | Keluaran   | Sasaran Waktu                                  | Penanggungjawab |
|---------------------------------|---|--|--|--|-----------------|
| Berikat.                        | (TPB) dan perubahan beberapa konsep tentang Kawasan Berikat agar menarik bagi investor untuk melakukan investasi. |  |  |  |                 |
|                                 | 2. Penyempurnaan ketentuan TPB.   | Membuat draft pengganti ketentuan TPB (PP, Peraturan Menkeu dan Peraturan Dirjen Bea dan Cukai). | Ketentuan TPB disesuaikan dengan perubahan UU Kepabeanan.    | 2 (dua) bulan setelah RUU Kepabeanan disahkan. | Menkeu.         |
|                                 | 3. Otomasi kegiatan di TPB  | Persiapan penerapan sistem aplikasi pelayanan di TPB secara mandatory.                           | Penerapan sistem aplikasi pelayanan di TPB secara mandatory. | September 2006                                 | Menkeu.         |
|                                 | 4. Peningkatan pemberian fasilitas kepa-beanan di kawasan berikat.  | Menerapkan sistem kepa-beanan yang berlaku di Batam ke kawasan berikat lainnya.                  | Peraturan Menkeu.  | Berlanjut.                                     | Menkeu.         |
| C. Pemberantasan ...            |   |  |  |  |                 |
| C. Pemberantasan Penyelundupan. | Peningkatan kegiatan pemberantasan penyelundupan.   | a. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait.  | Mempercepat proses hukum tindak pidana penyelundupan.        | Berlanjut.                                     | Jaksa Agung.    |
|                                 |   | b. Mengintensifkan   | Daftar Rencana Obyek Audit                                   | Desember 2006.                                 | Menkeu.         |

| Kebijakan                           | Program   | Tindakan   | Keluaran  | Sasaran Waktu | Penanggungjawab |
|-------------------------------------|---|--|---|---------------|-----------------|
|                                     |   | pengawasan melalui kegiatan audit di bidang kepabeanaan dan cukai.                       | (DROA) dengan sistem profiling dan targetting; serta meningkatkan joint audit dengan Ditjen Pajak dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan : 50 perusahaan akan diaudit. |               |                 |
| D. Debirokratisasi di Bidang Cukai. | Mempercepat proses registrasi dan permohonan fasilitas cukai. | Permohonan registrasi dan fasilitas cukai tidak perlu melalui Kanwil Ditjen Bea & Cukai. | Perubahan Peraturan Menkeu.   | Agustus 2006. | Menkeu.         |

### III. PERPAJAKAN

| Kebijakan                               | Program  | Tindakan  | Keluaran   | Sasaran Waktu | Penanggungjawab |
|---|--|---|--|---------------|-----------------|
| A. Insentif Perpajakan untuk investasi. | 1. Melakukan penyempurnaan atas UU tentang Keten-tuan Umum dan Tata Cara Perpa-jakan, Pajak Peng-hasilan, dan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. | Menilai kembali usulan perubahan:<br>a. UU Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;<br>b. UU Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan ketiga atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;<br>c. UU Nomor 18 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. | Keputusan mengenai status RUU yang sudah disampaikan ke DPR. | Maret 2006.   | Menkeu.         |

| Kebijakan        | Program  | Tindakan   | Keluaran  | Sasaran Waktu | Penanggungjawab |
|------------------|--|--|---|---------------|-----------------|
| 2. Pemberian ... |  |  |   |               |                 |
|                  | 2. Pemberian fasilitas pajak penghasilan kepada bidang-bidang usaha tertentu.      | Menetapkan bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu yang dapat diberikan fasilitas perpajakan sesuai dengan Pasal 31A UU Pajak Penghasilan. | Perubahan PP Nomor 148 tahun 2000 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan atau di Daerah-daerah tertentu. | Juni 2006.    | Menkeu.         |
|                  | 3. Menurunkan tarif pajak daerah yang berpotensi menye-babkan kenaikan harga/jasa. | a. Menurunkan tarif pajak kendaraan bermotor untuk jenis kendaraan angkutan umum.  | Peraturan Mendagri dengan usulan/rekomendasi Menkeu.  | Mei 2006.     | Mendagri.       |
|                  |  | b. Menurunkan tarif pajak penerangan jalan bagi industri dan non industri.   | Perubahan PP Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.  | Jun 2006.     | Menkeu.         |
|                  |  | c. Menyelesaikan masalah pungutan pajak/retribusi daerah:<br>1) Tower telekomunikasi;<br>2) Jembatan timbang;<br>3) Lalu lintas barang.                    | Peraturan Menteri terkait dengan rekomendasi Menkeu.  | Mei 2006.     | Menkeu.         |

| Kebijakan | Program | Tindakan | Keluaran | Sasaran Waktu | Penanggungjawab |
|-----------|---------|----------|----------|---------------|-----------------|
|-----------|---------|----------|----------|---------------|-----------------|

B. Melaksanakan ...

|  |  |  |   |                                     |                |
|--|--|--|---|-------------------------------------|----------------|
| <p>B. Melaksanakan sistem "self-assesment" secara konsisten.</p> | <p>1. Mengubah tarif PPh.</p>  | <p>a. Mengubah tarif pajak atas pendapatan hasil usaha dan tarif tunggal untuk Wajib Pajak Badan, diturunkan dari 30% menjadi 28% tahun 2007 dan menjadi 25% Tahun 2010.</p> | <p>Perubahan UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 17 Tahun 2000.</p> | <p>Segera setelah RUU disahkan.</p> | <p>Menkeu.</p> |
|  |  | <p>b. Mengubah perkiraan penghasilan netto sebagai dasar withholding tax.</p>  | <p>Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Perkiraan Penghasilan Netto untuk Withholding Tax.</p>                         | <p>Juni 2006.</p>                   | <p>Menkeu.</p> |
|  | <p>2. Peninjauan ketentuan pembayaran pajak bulanan (prepayment/ installment).</p> | <p>Memberikan kelonggaran waktu pembayaran pajak bulanan bagi wajib pajak tertentu.</p>  | <p>Perubahan UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 17 Tahun 2000.</p> | <p>Segera setelah RUU disahkan.</p> | <p>Menkeu.</p> |

| Kebijakan | Program | Tindakan | Keluaran | Sasaran Waktu | Penanggungjawab |
|-----------|---------|----------|----------|---------------|-----------------|
|-----------|---------|----------|----------|---------------|-----------------|

3. Perbaikan ...

|  |   |  |   |                              |         |
|--|---|--|---|------------------------------|---------|
|  | 3. Perbaikan jasa pelayanan pajak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pembayaran pajak. | a. Membuat Proyek Percontohan pembentukan meja pelayanan kepada masyarakat di kantor Pajak untuk memberikan informasi mengenai pengisian SPT (Tax return). | Terbentuknya meja pelayanan di seluruh Kanwil Pajak.  | Desember 2006.               | Menkeu. |
|  |   | b. Melaksanakan sosialisasi perubahan UU di bidang perpajakan melalui website, seminar dan berbagai publikasi.   | Penerimaan pajak meningkat.   | Segera setelah RUU disahkan. | Menkeu. |
| C. Perubahan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk mempromosikan ekspor. | 1. Menghapus penalti PPN.   | Menghapus 2% penalti administrasi yang ditimbulkan sebagai akibat penyampaian invoice pajak tanpa identitas pembeli  | Perubahan UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah | Segera setelah RUU disahkan. | Menkeu. |

| Kebijakan | Program | Tindakan                       | Keluaran  | Sasaran Waktu | Penanggungjawab |
|-----------|---------|--------------------------------|---|---------------|-----------------|
|           |         | untuk pengurangan biaya usaha. | beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 18 Tahun 2000. |               |                 |

2. Meningkatkan ...

|                                |   |  |   |   |         |
|--------------------------------|---|--|---|---|---------|
|                                | 2. Meningkatkan daya saing ekspor jasa.               | Menerapkan tarif 0% atas ekspor jasa tertentu untuk Peningkatan ekspor.  | Perubahan UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 18 Tahun 2000. | Segera setelah RUU disahkan.                                    | Menkeu. |
|                                | 3. Meningkatkan daya saing produk pertanian (Primer). | Mengubah status PPN atas produk pertanian (Primer) menjadi barang bukan kena pajak untuk peningkatan daya saing. | Perubahan PP yang terkait.  | Segera setelah Rancangan PP terkait dikonsultasikan dengan DPR. | Menkeu. |
| D. Melindungi hak wajib pajak. | 1. Menerapkan Kode Etik Petugas/Pejabat Pajak.        | Meningkatkan Good Governance, terutama terkait dengan audit, keberatan, dan penerapan peraturan perpajakan       | Penerapan Kode Etik Petugas/Pejabat Pajak di semua Kanwil Pajak.  | Desember 2007.  | Menkeu. |

| Kebijakan | Program                                 | Tindakan  | Keluaran   | Sasaran Waktu                | Penanggungjawab |
|-----------|---|---|--|------------------------------|-----------------|
|           |   | secara benar.   |  |                              |                 |
|           | 2. Mereformasi Sistem Pembayaran Pajak. | Perbaiki sistem pembayaran pajak, antara lain dalam periode proses keberatan (objection process). | Perubahan UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. | Segera setelah RUU disahkan. | Menkeu.         |

| E. Mempromosikan                              |   |  |                     |       |         |
|---|---|--|---------------------|-------|---------|
| ...   |   |  |                     |       |         |
| E. Mempromosikan transparansi dan disclosure. | 1. Tax Audit, Investigation dan Disclosure. | a. Menyusun ketentuan pemeriksaan dan investigasi perpajakan yang baku dan transparan. | Peraturan Menkeu.   | 2007. | Menkeu. |
|   |   | b. Melaksanakan pelatihan yang menyangkut metode tax audit yang baru.                  | Up Grading SDM DJP. | 2007. | Menkeu. |

| Kebijakan | Program  | Tindakan  | Keluaran  | Sasaran Waktu | Penanggungjawab |
|-----------|--|---|---|---------------|-----------------|
|           | 2. Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai Pajak. | Menyusun Data Base dan membangun knowledge base dari berbagai ketentuan perpajakan. | Website dan Call Center yang lengkap dan berfungsi. | Maret 2008.   | Menkeu.         |

#### IV. KETENAGAKERJAAN ...

#### IV. KETENAGAKERJAAN

| Kebijakan   | Program   | Tindakan  | Keluaran   | Sasaran Waktu | Penanggungjawab                                       |
|---|---|---|--|---------------|---|
| A. Menciptakan Iklim Hubungan Industrial yang mendukung | 1. Mengubah UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. | Menyusun draft perubahan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terutama meliputi | Penyampaian Draft perubahan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ke DPR. | April 2006.   | Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans). |

| Kebijakan                 | Program | Tindakan  | Keluaran | Sasaran Waktu | Penanggungjawab |
|---------------------------|---------|---|----------|---------------|-----------------|
| perluasan lapangan kerja. |         | Ketentuan mengenai:<br>a. PHK, Pesangon dan Hak-hak Pekerja/Buruh lainnya;<br>b. Perjanjian Kerja Bersama;<br>c. Ketentuan Mengenai Pengupahan;<br>d. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);<br>e. Penyerahan sebagian pekerjaan kepada pihak lain (outsourcing);<br>f. Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA);<br>g. Ketentuan mengenai istirahat panjang. |          |               |                 |

| Kebijakan   | Program   | Tindakan  | Keluaran   | Sasaran Waktu   | Penanggungjawab |
|---|---|---|--|---|-----------------|
|   | 2. Mengubah peraturan pelaksanaan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.                         | Penyusunan Draft peraturan pendukung (PP, Keppres dan Kepmen) ketentuan mengenai:<br>a. Perjanjian Kerja;<br>b. Cuti Panjang;<br>c. Uang Lembur;.<br>d. Outsourcing;<br>e. Pengupahan;<br>f. Prosedur memperkerjakan TKA. | Perubahan PP, Perpres dan Peraturan Menakertrans.  | Segera setelah perubahan UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disahkan. | Menakertrans.   |
| B. Perlindungan dan penempatan TKI di luar negeri | Mengubah UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri | Menyusun draft perubahan UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, terutama meliputi ketentuan mengenai:  | Penyampaian draft perubahan UU Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri ke DPR. | Oktober 2006.   | Menakertrans.   |

| Kebijakan | Program | Tindakan | Keluaran | Sasaran Waktu | Penanggungjawab |
|-----------|---------|----------|----------|---------------|-----------------|
|-----------|---------|----------|----------|---------------|-----------------|

a. Menghilangkan ...

|  |  |   |   |            |               |
|--|--|---|---|------------|---------------|
|  |  | <p>a. Menghilangkan syarat Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) wajib memiliki unit pelatihan kerja untuk mendapatkan Surat Izin PPTKIS.</p> <p>b. Pendidikan dan pelatihan.</p> |   |            |               |
| C. Penyelesaian berbagai perselisihan hubungan industrial secara cepat, murah dan berkeadilan. | Implementasi UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial. | <p>a. Melaksanakan pelatihan bagi calon mediator, konsiliator, arbitrer dan hakim ad hoc.</p>   | Pelatihan.  | Berlanjut. | Menakertrans. |
|  |  | <p>b. Membuat Sistem Informasi yang berisikan berbagai keputusan tentang penyelesaian perselisihan hubungan</p>   | Tersedia informasi tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. | Berlanjut. | Menakertrans. |

| Kebijakan | Program | Tindakan    | Keluaran | Sasaran Waktu | Penanggungjawab |
|-----------|---------|-------------|----------|---------------|-----------------|
|           |         | industrial. |          |               |                 |

D. Mempercepat ...

|  |   |   |  |             |               |
|--|---|---|--|-------------|---------------|
| D. Mempercepat proses penerbitan perizinan ketenagakerjaan | Mengubah UU/ Peraturan/ Surat Keputusan/Surat Edaran terkait. | a. Menyederhanakan prosedur pemberian visa dan izin tinggal bagi investor/TKA: cukup mempunyai dua jenis ijin: IMTA dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan KITAS dari Kantor Imigrasi. | Perubahan UU/ Peraturan/ Surat Keputusan/Surat Edaran terkait. | Maret 2006. | Menkum & HAM. |
|--|---|---|--|-------------|---------------|

| Kebijakan | Program | Tindakan   | Keluaran   | Sasaran Waktu | Penanggungjawab |
|-----------|---------|--|--|---------------|-----------------|
|           |         | b. Mempercepat proses :<br>1) Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja : dari 1 bulan menjadi 2 minggu.<br>2) Akreditasi Balai Latihan Kerja Luar Negeri : dari 23 hari menjadi 14 hari.<br>3) Akreditasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP): dari 23 hari menjadi 14 hari.<br>4) Akreditasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) : dari 3 bulan menjadi 2 bulan. | Perubahan UU/ Peraturan/ Surat Keputusan/Surat Edaran terkait. | Maret 2006.   | Menakertrans.   |
|           |         | 5) Hubungan industrial:<br>a) fasilitas penyelesaian dari 10 hari menjadi 7 hari.<br>b) fasilitas perjanjian kerja dari  |  |               | 5) Hubungan ... |

| Kebijakan  | Program  | Tindakan  | Keluaran  | Sasaran Waktu | Penanggungjawab |
|--|--|---|---|---------------|-----------------|
|  |  | 7 hari menjadi 6 hari.  |   |               |                 |
| E. Penciptaan pasar tenaga kerja fleksibel dan produktif.                              | Pengembangan Bursa Kerja dan Informasi Pasar Kerja.      | Pemberdayaan Bursa Kerja Online dan meningkatkan mekanisme pelaksanaan pengelolaan Informasi Pasar Kerja.   | 1) Efektifitas pelayanan penempatan tenaga kerja.<br>2) Tersedianya informasi pasar kerja, seperti lowongan dan pencari kerja yang optimal. | Berlanjut.    | Menakertrans.   |
| F. Terobosan paradigma pembangunan transmigrasi dalam rangka perluasan lapangan kerja. | Mengubah UU Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian | Menyusun draft perubahan UU Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, terutama meliputi ketentuan mengenai:<br>a. Hal-hal yang berkaitan dengan otonomi daerah.<br>b. Peran serta sektor swasta dalam program transmigrasi. | Penyampaian draft perubahan penyempurnaan UU Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian ke DPR.   | Agustus 2006. | Menakertrans.   |

DAN KOPERASI

| Kebijakan   | Program   | Tindakan  | Keluaran                                    | Sasaran Waktu | Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---------------|-----------------|
| Pemberdayaan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi (UKMK). | 1. Penyempurnaan peraturan yang terkait dengan perijinan bagi UKMK.                       | Pembuatan pedoman penyempurnaan dan penyederhanaan pemberian ijin bagi UKMK dan pengembangan sistem pelayanan perijinan satu atap satu pintu. | Peraturan Mendagri.                         | April 2006.   | Mendagri.       |
|   | 2. Pengembangan Jasa Konsultasi Bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM).                   | Penyusunan Peraturan Menteri tentang Pengembangan Jasa Konsultasi bagi IKM.   | Peraturan Menteri Perindustrian (Menperin). | Juni 2006.    | Menperin.       |
|   | 3. Peningkatan akses UKMK kepada sumber daya finansial dan sumber daya produktif lainnya. | a. Penyusunan kebijakan dan strategi nasional pengembangan keuangan mikro.  | Perpres.                                    | Oktober 2006. | Menkeu.         |

| Kebijakan | Program | Tindakan  | Keluaran   | Sasaran Waktu                 | Penanggungjawab   |
|-----------|---------|---|--|-------------------------------|---|
|           |         | b. Pengembangan skema kredit investasi bagi UKMK.   | Rancangan skema kredit investasi bagi UKMK.  | Juni 2006.                    | Menteri Negara Koperasi dan UKM (Meneg Koperasi dan UKM). |
|           |         |   | Peraturan Menkeu   | September 2006.               | Menkeu.   |
|           |         | c. Penyediaan insentif fiskal bagi UKMK yang memanfaatkan teknologi inovatif.             | Perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Insentif fiskal bagi pengembangan UKMK<br>1) Rancangan Insentif Fiskal.<br>2) Peraturan Menkeu. | Juni 2006.<br>September 2006. | Menkeu.   |
|           |         | d. Pemberian sertifikasi tanah bagi UKMK untuk peningkatan akses kepada kredit perbankan. | 10.250 sertifikat tanah milik UKMK.  | Desember 2006.                | Meneg Koperasi dan UKM.                                   |
|           |         | e. Pengembangan kawasan industri UKMK.  | Nota kesepahaman (MoU) diantara instansi terkait tentang pengembangan kawasan industri untuk UKMK.   | Maret 2006.                   | Menperin.   |

| Kebijakan | Program                                      | Tindakan   | Keluaran   | Sasaran Waktu                | Penanggungjawab                            |
|-----------|--|--|--|------------------------------|--|
|           | 4. Penguatan Kemitraan Usaha Besar dan UKMK. | a. Mengubah Keppres Nomor 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis usaha yang dicadangkan untuk usaha kecil dan Bidang/Jenis usaha yang terbuka untuk usaha menengah atau besar dengan syarat kemitraan sesuai dengan daftar bidang usaha tertutup (Negative List) dan terbuka dengan syarat.<br>b. Mengubah PP Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba. | Perubahan Keppres Nomor 127 Tahun 2001.<br><br>Perubahan PP Nomor 16 Tahun 1997. | Juni 2006.<br><br>Juni 2006. | 4. Penguatan ...<br>Mendag.<br><br>Mendag. |

Dikeluarkan di Jakarta  
 pada tanggal  
 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

**R. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**